



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR: 115-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GUNTUR SAPUTRO
Pangkat/NRP	: Praka/31060410350385
Jabatan	: Tadenma
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 30 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Paspampres, Jl. Nagrak Bojong Nangka, Gunung Putri Bogor

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/51/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.

b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/103/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/138/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/177/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

e. Perpanjangan Penahanan Ke-V dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/190/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/211/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/74/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/101/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/190/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/209/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/100/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada dalam tahun dua ribu enam belas di Diskotik Miles Jakarta Barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Guntur Saputro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Rindam IX/Udayana, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Denma Paspampres sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060410350385, jabatan Ta Denma Paspampres.
2. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dalam perkara tindak pidana Desersi pada tanggal 29 September 2015 dan sekarang masih proses di Otmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah teman Terdakwa di Jl. Jelambar Grogol, Jakarta Barat menggunakan ojek menuju Diskotik Miles Jakarta Barat, sesampainya di Diskotik Miles Terdakwa menuju lantai 8 (delapan), selanjutnya Terdakwa membeli sebotol pil ekstasi berbentuk bulat warna kuning pada seorang pelayan laki-laki Diskotik (nama tidak tahu) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi tersebut dengan cara menelannya di Diskotik Miles Jakarta Barat dengan tujuan untuk menghilangkan stres karena ada masalah keluarga.
5. Bahwa pada sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat anggota razia gabungan TNI dan Polri masuk ke dalam Diskotik Miles Jakarta Barat, namun saat Terdakwa mau keluar Diskotik, Terdakwa diperiksa dan ditemukan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka kemudian Terdakwa dibawa ke area parkir Diskotik.
6. Bahwa selanjutnya Prada Feri Aprianto (Saksi-2) beserta Pomal, BNN dan Polri melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan *test pack* dan hasilnya positif mengandung Amphetamin kemudian Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jakarta Jaya dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dibawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas ke Pomdam Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine ke-2 (dua) kalinya di Pomdam Jaya disaksikan oleh Sertu Mujiyanto (Saksi-1) dan petugas Pomdam Jaya (nama tidak kenal).

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 19 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 1 Februari 2016 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Praka Guntur Saputro yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Praka Guntur Saputro didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Guntur Saputro, pangkat Praka NRP 31060410350385 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 19 B/II/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional a.n. Praka Guntur Saputro.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **194-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Guntur Saputro, pangkat Praka NRP 31060410350385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 19 B/II/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional a.n. Praka Guntur Saputro.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/194/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam pengajuan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan menanggapi sesuai dengan ruang lingkupnya dan tidak akan memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor **194-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di Jl. Jelambar Grogol, Jakarta Barat menuju Diskotik Miles dengan menumpang ojek, sesampainya Diskotik Miles selanjutnya Terdakwa membeli sebutir pil ekstasi pada seorang pelayan laki-laki Diskotik dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sebutir pil ekstasi berwarna kuning yang Terdakwa beli tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi dengan cara ditelan kemudian Terdakwa minum air.

2. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat razia gabungan TNI-Polri yang masuk ke Diskotik Miles, kemudian Terdakwa berencana untuk keluar Diskotik namun ditangkap oleh seorang petugas sambil meminta untuk menunjukkan dompet Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke areal parkir Diskotik Miles, selanjutnya petugas mengambil sampel urine Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya adalah positif mengandung narkotika.

3. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika Terdakwa diamankan dengan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendataan, kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah berada di Pomdam Jaya, sekira pukul 07.30 WIB kembali dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Sertu Mujiyanto (Saksi-1) dan seorang petugas dari Pomdam Jaya. Dari hasil tes narkotika dengan menggunakan alat *test pack* di areal parkir Diskotik Miles terhadap urine Terdakwa, didapatkan hasil yaitu urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

4. Bahwa selain urine Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat *test pack*, sampel urine Terdakwa juga diambil untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN.

5. Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 19 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 1 Februari 2016 a.n. Praka Guntur Saputro yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine a.n. Praka Guntur Saputro adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada saat di Diskotik Miles sebanyak 1 (satu) butir dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya. Alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi hanya untuk menghilangkan stres karena ada permasalahan keluarga.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap prajurit dilarang keras untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis ekstasi, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada ekstasi.

10. Bahwa ekstasi yang Terdakwa konsumsi bentuknya adalah berupa pil berbentuk bulat berwarna kuning.

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Nomor: 19-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan haruslah diperbaiki karena *judex facti* dalam putusannya kurang cermat dalam melihat keadaan-keadaan yang memberatkan pembedaan, sedangkan untuk pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berdinis di Paspampres selaku pengawal Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara serta tamu VVIP tidak seharusnya mengonsumsi obat terlarang (ekstasi) karena akan dapat mempengaruhi kedinasan sehari-hari serta akibat perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam 8 Wajib TNI khususnya poin 5 (lima).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat dilakukan razia gabungan TNI-POLRI di tempat terlarang yaitu di Diskotik (Diskotik Miles) dimana pada itu juga langsung dilakukan tes urine di tempat dan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkoba (ekstasi). Sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut membantu program pemerintah di dalam pemberantasan Narkoba karena saat ini Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba dan bukan sebaliknya malah mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Nomor: 19-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang tidak tunduk terhadap hukum sesuai dengan bunyi Sumpah Prajurit poin 2 (dua), sehingga mengindahkan dan menganggap remeh tentang larangan menggunakan atau terlibat masalah Narkoba. Hal tersebut terbukti bahwa di kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum tentang larangan menggunakan atau terlibat masalah Narkoba oleh Tim Penyuluhan Hukum.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor No. 19 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 1 Februari 2016 a.n. Praka Guntur Saputro terhadap pemeriksaan sampel urine Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan akan menyulitkan bagi pimpinan di kesatuannya dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit bila kepada Terdakwa jika tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik dan kepentingan kesatuan Terdakwa serta menimbulkan citra buruk TNI dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak layak dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

8. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sudah dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa juga mempunyai tabiat yang buruk sebagai Prajurit TNI selain mengkonsumsi narkoba juga telah berulang kali melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya juga telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga Prajurit TNI yang seperti itu sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: **194-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 28 September 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Guntur Saputro, Praka NRP 31060410350385**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **194-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016**, sekedar mengenai pidana pokoknya saja menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **194-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016**, untuk selebihnya.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Kapten Chk NRP 11080095390983, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 191005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P  
Kapten Chk NRP 11080095390983

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)